

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yaitu :

1. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata api (Studi Kasus LP/A/3/IV/2025/SPKT/.Ditkrimum/Polda Bengkulu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Penyidikan diawali dengan diterimanya laporan masyarakat mengenai dugaan kepemilikan senjata api tanpa izin, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan untuk memastikan adanya peristiwa pidana. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka, penyitaan barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan menyerupai revolver beserta amunisi, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan ahli terhadap senjata api dan amunisi, penahanan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara untuk dilimpahkan kepada penuntut umum. Seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP mengenai penyidikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah

terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Hal tersebut dibuktikan melalui keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, surat-surat, serta barang bukti yang saling bersesuaian. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa tersangka secara sadar membeli, memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, dan akan menjual kembali senjata api rakitan beserta amunisi tanpa memiliki izin yang sah dari pihak berwenang. Hasil pemeriksaan ahli juga membuktikan bahwa senjata api rakitan tersebut masih berfungsi dan amunisi yang ditemukan masih aktif sehingga memenuhi klasifikasi sebagai senjata api yang dilarang untuk dimiliki oleh masyarakat sipil tanpa izin. Dengan demikian, proses penyidikan berhasil membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan sehingga perkara layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Keberhasilan proses penyidikan dalam perkara kepemilikan senjata api tanpa izin sangat ditentukan oleh profesionalisme penyidik dalam mengumpulkan alat bukti dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dalam perkara ini, penyidik tidak hanya mengandalkan pengakuan tersangka, tetapi juga melakukan pemeriksaan barang bukti, meminta keterangan ahli senjata api, serta menghubungkan seluruh alat bukti yang diperoleh sehingga tercapai pembuktian yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan prosedur penyidikan yang sistematis, objektif, dan sesuai dengan asas *due process of law* menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap

keamanan dan ketertiban masyarakat dari penyalahgunaan senjata api ilegal.

2. Kendala yang Dihadapi Oleh Reskrim Polda Bengkulu serta Cara Mengatasi yaitu penyidik menghadapi beberapa kendala kesulitan dalam memastikan hubungan tersangka dengan barang bukti, penelusuran asal-usul senjata api dan pihak lain yang berkaitan dengan perkara, pemeriksaan serta pembuktian karakteristik senjata api rakitan, pemenuhan alat bukti, kelengkapan administrasi penyidikan, koordinasi dalam penyelesaian berkas perkara, serta adanya masyarakat atau pihak yang mengetahui peristiwa yang tidak bersedia memberikan keterangan karena rasa takut, kekhawatiran terhadap keselamatan diri dan keluarga, hubungan dengan pelaku, maupun keengganan untuk terlibat dalam proses hukum. Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap tersangka dan saksi, mencocokkan keterangan dengan barang bukti dan fakta yang ditemukan, menjaga keutuhan serta administrasi barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap senjata api, mengembangkan keterangan tersangka untuk menemukan pihak lain yang berkaitan dengan perkara, serta melakukan koordinasi dengan penuntut umum dalam melengkapi dan menyelesaikan berkas perkara. Dengan demikian, efektivitas penyidikan dalam perkara tindak pidana tanpa hak membawa senjata api sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam menghubungkan keterangan tersangka dan saksi dengan barang bukti serta alat bukti lainnya, melaksanakan administrasi penyidikan secara lengkap,

melakukan pemeriksaan barang bukti secara tepat, dan tetap memperhatikan hak-hak tersangka selama proses penyidikan.

B. Saran

1. Diharapkan penyidik dapat terus meningkatkan profesionalitas dalam menangani perkara tindak pidana tanpa hak membawa senjata api, terutama dalam proses pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta pemeriksaan barang bukti. Selain itu, diperlukan peningkatan kemampuan teknis penyidik mengenai identifikasi dan pemeriksaan senjata api agar proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan cepat.
2. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum mengenai aturan kepemilikan dan penggunaan senjata api. Masyarakat perlu memahami bahwa membawa atau menguasai senjata api tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Apabila masyarakat menemukan adanya kepemilikan senjata api ilegal, sebaiknya segera melaporkan kepada pihak yang berwenang agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api. Diharapkan adanya peningkatan sosialisasi mengenai peraturan senjata api kepada masyarakat, khususnya mengenai prosedur kepemilikan senjata api yang sah.